TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM PELAKSANAANNYA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Rika Dwi Setiawati
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Rika.dwis@yahoo.com

Budi Hermono, S.H., M.H.
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Budi.hermono@gmail.com

Abstrak

Aturan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam BUMN terdapat dalam UU BUMN yaitu dalam pasal 88 ayat (1) kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri BUMN. Untuk BUMN Perseroan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungannya selain tunduk pada UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN juga wajib menjalankan peraturan yang ada pada UU PT dan PP TJSL PT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan TJSL dan PKBL dalam BUMN sehingga BUMN yang telah melaksanakan PKBL tidak bisa dinyatakan sebagai TJSL dan akibat hukum dari BUMN Perseroan yang hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja. Hal ini diteliti karena adanya kekaburan norma antara kewajiban menjalankan TJSL dan PKBL, masih banyak yang beranggapan bahwa TJSL dan PKBL adalah hal yang sama sehingga hanya berkewajiban untuk melakukan TJSL saja atau PKBL saja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana menganalisis norma yang mengatur aturan tentang PKBL dan norma yang mengatur aturan tentang TJSL. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang berbeda sehingga BUMN yang berbentuk Perseroan wajib melakukan kedua program tersebut. Sesuai dengan teori tanggung jawab, BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan pertanggungjawaban hukum yang berupa tanggung jawab sebelum suatu kejadian Jadi, BUMN yang berbentuk perseroan wajib mematuhi semua Undang-Undang yang mengikat BUMN perseroan tersebut, seperti halnya UU BUMN, UU PT, Peraturan Menteri BUMN dan PP TJSL PT. Selain itu perlu adanya pembenahan bahasa dalam peraturan yang mengatur pengaturan mengenai PKBL dan TJSL, dalam hal ini diperlukan interpretasi untuk peraturan yang mengatur tentang PKBL dan TJSL. Interpretasi tersebut adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi sosiologis. Sanksi hukum akan diberikan apabila BUMN yang berbentuk perseroan hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja, karena memang pada dasarnya BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan kedua hal yaitu PKBL dan TJSL, namun dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN serta dalam UU PT dan PP TJSL PT memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai sanksi apa yang akan diberikan apabila tidak melakukan PKBL dan TJSL. **Kata Kunci :** PKBL, TJSL, BUMN Perseroan.

Abstract

The rules regarding responsibility towards the environment in STATE-OWNED ENTERPRISES is contained in the ACT on STATE-OWNED ENTERPRISES, namely in section 88 subsection (1) and then further regulated in the regulation of the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES. For the STATE-OWNED company in the social responsibility and the environment in addition subject to the ACT and regulations, the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES SOES are also obliged to run the existing regulations on the ACT of PT and PT TJSL PP. This research aims to know the implementation of PKBL TJSL and in STATE-OWNED ENTERPRISES, whether STATE-OWNED ENTERPRISES that have executed the PKBL can be expressed as TJSL and legal consequences of a STATE-OWNED Company that only does PKBL TJSL only or only. This researched due to the haze of the norm among the obligations run TJSL and PKBL, many assumed that TJSL and PKBL is the same thing that only obligated to do or TJSL PKBL only. This research is the juridical normative research which analysed the norms that govern the rules of PKBL and norms that govern the rules of TJSL. The results of this study tells us that the second is PKBL TJSL and different things so that STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company is obligated to do these two programs. In accordance with the theory of responsibility, STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company should do the legal liability of responsibility before an event so, STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company is obligated to comply with all the laws that bind the company, STATE-OWNED ENTERPRISES as well as STATE-OWNED ENTERPRISES ACT, the Act, regulations, the Minister of STATE-OWNED PT and PP TJSL PT. Additionally need for revamping the language in the rules governing the arrangements on PKBL TJSL and ,

in this diperluhkan interpretation for rules governing of PKBL and TJSL. The interpretation is grammatical interpretation, systematic interpretation, interpretation of historical and sociological interpretation.
Penalties will be provided in the form of STATE-OWNED company just did the PKBL TJSL only or only, because it is basically in the form of STATE-OWNED company must do these two things, namely PKBL and TJSL, but in STATE-OWNED ENTERPRISES ACT and regulations the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES as well as in law of PT and PT PP TJSL is not explained clearly about what sanctions will be given when not doing PKBL and TJSL.
Keywords: PKBL, TJSL, STATE-OWNED Company.

PENDAHULUAN

Indonesia terbentang luas dari sabang sampai marauke yang dilimpahi kekayaan alam seperti minyak bumi, hasil produksi hutan dan hasil produksi laut. Kekayaan alam yang ada di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) sebagai landasan konstitusi merumuskan sebuah falsafah dan landasan perekonomian negara Indonesia yang pada bab XIV UUD 1945 yang berjudul "Kesejahteraan Sosial", khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 menunjukan penegasan untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia dan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi :"... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk ***memajukan kesejahteraan umum***...".

Bunyi alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 Indonesia tersebut menyatakan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Pada bunyi Pasal 33 UUD 1945 terkandung arti dari pokok pikiran alinea ke empat yang secara jelas menerangkan bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna dari dalam pasal 33 UUD 1945, terlihat jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan yang mana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara kesejahteraan sebuah negara harus memiliki perangkat untuk mewujudkan cita-citanya yaitu kesejahteraan rakyatnya, salah satu perangkat untuk mewujudkan kesejahtaeraan di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disingkat BUMN). Kehadiran BUMN menyatakan bahwa Indonesia turut serta sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia. BUMN sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disingkat UU BUMN). Semakin banyaknya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, semakin banyak pula pelaku ekonomi yang mengembangkan kegiatan usaha mereka.

Keberadaan perusahaan terutama BUMN dalam perkembangan usahanya tidak dapat dipisahkan dengan masalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. "Lingkungan tersebut tidak hanya mencakup pada lingkungan internalnya tetapi juga lingkungan eskternalnya." [1] Yang dimaksud dalam lingkungan eksternal ini adalah lingkungan diluar perusahaan, jadi perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar agar aktivitasnya dapat berjalan dengan seimbang. "Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Corporate Social Responsibility."*[2]

Konsep *Corporate Social Resposibility* (selanjutnya disebut CSR) itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Howard R.Bowen pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa, "*it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desireable in terms of the objectives an values of our society"*[3], yang artinya adalah "Hal ini mengacu pada kewajiban para pengusaha untuk mengejar kebijakan tersebut, membuat keputusan, atau mengikuti garis kerja yang diinginkan dalam hal tujuan dalam nilai masyarakat kita". "CSR dapat dipahami sebagai komitmen bersama untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup komunitas secara luas." [4] "Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan, maksudnya adalah pembangungan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang

[1]Adjie Habib. *Status badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung jawab Sosial Perseroan Terbatas.* Bandung: CV. Mandar Maju. 2008. Hal.74.
[2]Isa Wahyudi dan Busyra Azhery. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi.* Malang: In-Trans Publishing. 2008. Hal. XV.
[3]Ismail Solihin. *Corporate Social Responbillity*: *from Charity to Sustainability.* Jakarta: Salemba Empat. 2009. Hal. 16.
[4]Elfrida Gultom. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia.* Yogyakarta: Genta Press. 2007. Hal.111.

dalam memenuhi kebutuhan mereka." [5] Pembangunan berkelanjutan suatu perusahaan hanya akan dapat dipertahankan dengan ada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, sehingga kehadiran perusahaan akan terasa sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. CSR sendiri merupakan bentuk kegiatan yang dilaukukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masayarakat disekitarnya melalui berbagi program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manusia sebagai individu agar tercapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan lingkungan hidup.

"Konsep tentang CSR yang tepat memang harus bersifat sukarela (*Voluntary)*, penetapan CSR menjadi sebuah undang-undang yang bersifat memaksa *(obligatory)* sesungguhnya sebuah kekeliruan." [6] Pada awalnya CSR hanya bersifat sukarela namun sejalan dengan itu akan dikhawatirkan menjadi peluang perusahaan untuk tidak melaksanakan CSR. Di Indonesia telah terdapat beberapa peraturan mengenai CSR yaitu dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT), Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UU Penanaman Modal), Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelohan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup), Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat UU Minyak Dan Gas Bumi), dan UU BUMN. Pengaturan mengenai CSR di Indonesia menggunakan banyak istilah namun lebih dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL).

Pada BUMN telah terdapat aturan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam UU BUMN yaitu dalam pasal 88 ayat (1) yang menyatakan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut dapat dikatakan sebagai CSR karena memang peraturan yang ditulis tersebut merupakan kegiatan kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan CSR. Kemudian Pasal 88 UU BUMN ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri BUMN), dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut diperkenalkan mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Terdapat penjelasan mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Kedua program tersebut selanjutnya disebut PKBL.

Melihat dari Peraturan Menteri BUMN tersebut sudah jelas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan BUMN adalah melakukan PKBL. Namun setelah munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) terdapat pengaturan mengenai TJSL yakni Pasal 74. Pasal 74 UU PT menegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL, yang mana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak ada peraturan yang jelas mengenai sanksi tersebut.

"Menyimak pengaturan yang diberikan dalam Pasal 74 dalam UU PT maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain : TJSL merupakan kewajiban bagi perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam; Penyelanggaraan TJSL dimasukan sebagai biaya perseroan, dan memperhatikan prinsip kepatutan dan prinsip kewajaran; Terdapat sanksi apabila TJSL tidak dilaksanakan, dimana sanksi tersebut dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. TJSL akan diatur leboh lanjut dalam Peraturan Pemerintah."[7]

Amanat dari Pasal 74 ayat (4) UU PT kemudian pemerintah menerbitkan peraturan lebih lanjut tentang TJSL yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP TJSL PT). Dalam PP TJSL PT tersebut tidak terdapat definisi

[5] Rahmatullah, 2010, *Masalah Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Sektor Pembangunan,* (online) (*Http://www.rahmatullah.net, diaskes juni 2016)*

[6] Agus S Riyanto. *PBKL Ragam Derma Sosial BUMN*.Jakarta: Banana Publiser. 2011. Hal. X.

[7] Ade Adhari. 2015. *Kebijakan Perberlakuan Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility* (online).*(https://www.linkedin.com, diaskes 15 Maret 2016).*

mengenai TJSL, namun definisi mengenai TJSL tersebut terdapat dalam UU PT yaitu, TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Penjelasan mengenai PKBL tersebut terdapat pernyataan yang tidak sama dengan penjelasan mengenai TJSL. TJSL sendiri dari penjelasannya hanya mencakup lingkungan sekitarnya perseroan saja sedangkan PKBL mencakup luas keseluruh wilayah Indonesia. PKBL adalah termasuk usaha kecil dan mitra binaan. Usaha kecil dan mitra binaan tersebut tersebar ke daerah daerah wilayah BUMN tersebut berdiri.

Berlakunya UU PT dan PP TJSL PT maka semakin jelas kewajiban untuk melaksanakan PKBL oleh BUMN, khususnya yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Apabila menurut UU PT sebuah BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berbentuk badan hukum perseroan harus melaksanakan TJSL tetapi di sisi lain sebagai sebuah BUMN juga terikat kewajiban untuk melakukan PKBL. Hal ini disebabkan adanya perbedaan mengenai konsep TJSL dengan PKBL.

Adanya beberapa kasus mengenai CSR pada tahun 2015 yang telah diselidiki kejaksaan dan kepolisian, pertama : kasus mobil listrik dari CSR PT Pertamina, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk kebutuhan operasional forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, bali yang selanjutnya dihibahkan kepada Perguruan Tinggi (PT) untuk penelitian. Kedua, kasus cetak sawah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang diinsiai oleh Kementrian BUMN melalui patungan dana CSR atau PKBL dengan dana sebesar Rp 360 miliar berasal dari PT Bank Nasional Indonesia, PT Askes, PT Pertamina, PT Pelindo, PT Hutama Karya, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Perusahaan Gas Negara. Ketiga, penyelidikan mengenai penyelewengan Pertamina Foundation yang berasal dari laporan internal terkait proyek penanaman 100 juta pohon, pembentukan sekolah Pertamina *Foundation* dan sekolah sepak bola pertamina *Foundation.*[8] Dari beberapa kasus tersebut terihat memang pada dasarnya CSR ada hal yang sangat penting di Indonesia, namun dari kasus tersebut juga menganggap bahwa PKBL dan CSR (di Indonesia memiliki penyebutan sebagai TJSL) adalah hal yang sama.

Masih banyak yang beranggapan bahwa TJSL dan PKBL adalah sama, bahkan para pengusaha BUMN juga berfikiran bahwa TJSL dan PKBL adalah hal yang sama sehingga mereka hanya perlu melakukan satu program saja, TJSL saja atau PKBL saja. Seperti pendapat "Nindita Radyanti, Koordinator Program Magister Manajemen CSR Universitas Trisakti yang berpendapat bahwa selama ini BUMN terlihat sangat *charity* atau bagi-bagi dana saja. Selain itu mereka mengganggap kalau sudah melakukan PKBL itu sudah melakukan CSR. Padahal PKBL itu bagian dari CSR."[9] Dari pendapat Nindita Radyanti sudah jelas bahwa selama ini mereka (BUMN) hanya melakukan satu program saja, karena bagi mereka PKBL dan TJSL adalah hal yang sama. Sehingga apabila sudah melakukan PKBL berarti juga telah melakukan TJSL.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai PKBL dalam Peraturan Menteri BUMN bisa dinyatakan sebagai TJSL sebuah PT yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi "**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (PBKL) DALAM PELAKSANAANNYA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)"**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini fokus untuk menganalisis norma yang mengatur aturan tentang PKBL dan norma yang mengatur aturan tentang TJSL. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode pengolahannya dengan melakukan seleksi bahan hukum. Teknik analisis bahan hukumnya dengan menggunakan teknik preskriptif, yakni dengan memberikan analisis mengenai aturan PKBL dengan TJSL.

PEMBAHASAN

BUMN yang telah melaksanakan PKBL tidak bisa dinyatakan sebagai TJSL

BUMN merupakan perangkat negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan

[8] Rahmatullah, 2015, *CSR dan Persoalan Hukum,* (online) (*Http://www.rahmatullah.net, diaskes juni 2016)*

[9]Riyanto Agus S, *PBKL Ragam Derma Sosial BUMN,* Banana Publiser, Jakarta, 2011, Hal 49

kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pasal 33 UUD. BUMN sendiri pengaturannya telah diatur di dalam UU BUMN. BUMN yang menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya harus juga memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya juga harus diperhatikan karena memang dasarnya keberadaan perusahaan BUMN tidak dapat dipisahkan dengan masalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Masalah tanggung jawab sosial harus diperhatikan oleh perusahaan BUMN agar aktivitasnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan seimbang.

Masalah tanggung jawab sosial dalam BUMN telah diatur dalam UU BUMN pada pasal 88 ayat (1). Pasal 88 ayat (1) UU BUMN menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dalam BUMN yang diatur dalam pasal 88 ayat (1) UU BUMN diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri BUMN. Segala peraturan dalam Peraturan Menteri BUMN berlaku untuk semua BUMN tanpa terkecuali, namun BUMN sendiri terbagi atas 2 yaitu Perusahaan Perseroan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum.

Pasal 1 UU BUMN menyebutkan bahwa BUMN terbagi atas atas 2, yaitu: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan; Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sedangkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri BUMN menyebutkan bahwa : Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini; Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan bersadarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN ini maka semua BUMN wajib melaksanakan PKBL. Dalam BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki pengaturan lain selain UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN, pengaturan tersebut adalah UU PT dan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungannya diatur dalam PP TJSL PT.

Pada UU PT disebutkan pada pasal 74 bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Kemudian peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya diatur lebih lanjut lagi pada PP TJSL PT.

UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN dibentuk sebagai landasan gerak bagi BUMN dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU PT dan PP TJSL PT dibentuk sebagai landasan gerak bagi dunia usaha, khususnya bagi perseroan terbatas sehingga dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Dari sini maka tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN dilaksanakan dalam kerangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata.

BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas terikat oleh dua peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungannya yaitu Peraturan Menteri BUMN dan PP TJSL PT. Peraturan Menteri BUMN ini terdapat program mengenai tanggung jawab sosial lingkungannya yang dikenal dengan PKBL. PKBL sendiri terdiri dari dua program yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. PP TJSL PT yang diadopsi dari Pasal 74 UU PT mengatur tentang tanggung jawab sosial lingkungannya. Jadi kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

PKBL merupakan dua program yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN yang wajib dilaksanakan oleh BUMN, dua program tersebut adalah Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. "PKBL dilaksanakan oleh unit oganisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada di bawah pengawasan seorang direksi." [10] Program Kemitraan tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Definisi usaha kecil diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri BUMN yaitu : "Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini". Program Kemitraan ini dalam menjalankannya terdapat beberapa pihak yang pokok yaitu mitra binaan usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dana dari penyaluran

[10] Riyanto, Agus S. Op.cit. Hal.26

Program Kemitraan dan berkewajiban melaksanakan kegiatan usaha Program Kemitraan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN pembina serta kemudian membayar kembali pinjaman secara tepat waktu dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN pembina. Selain Program Kemitraan juga terdapat Program Bina Lingkungan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri BUMN, Program Kemitraan tersebut merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menteri BUMN, BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL adalah BUMN Pembina. Koordinator BUMN Pembina sendiri adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provisi tertentu. Unit program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan merupakan unit khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.

Sumber dana dalam menjalankan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN. Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN tersebut menyebutkan bahwa dana nya berasal dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen). Selain dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2 % dana Program Kemitraan juga dapat berasal dari jasa administrasi pinjaman atau marjin atau bagi hasil, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, selain itu juga dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, namun jika dana tersebut ada. Dana Program Bina Lingkungan pun selain dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2 % juga dapat dari hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan. "Rincian penyisihan dari laba bersih BUMN untuk kegiatan PKBL tertuang dalam pasal 1 dan pasal 9 Peraturan Menteri BUMN yang memuat substansi-substansi sebagai berikut: Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. Adapun dana Kemitraan tersebut bersumber dari : (i) Penyisihan Laba setelah pajak (Laba Bersih) maksimal sebesar 2%; (ii) Jasa Administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga depositodan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; dan (iii) Pelimpahan dana Program Kemitraan BUMN lain, jika ada. Progam Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Adapun Dana Program BL ini bersumber dari: (i) Penyisihan Laba setelah pajak (Laba Bersih) maksimal sebesar 2% dan (ii) Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL."[11]

Pelaksanaan PKBL tersebut dilaksanakan oleh BUMN Pembina berdasarkan *Standart Operating Procedure (SOP)* yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi serta dipertanggungjawabkan dalam laporan berkala triwulan dan tahunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN, yaitu :

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut: Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; Menyusun *Standart Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dituangkan dalam surat keputusan Direksi; Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan; Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat; Melakukan Pemantauan dan pembinaan Mitra Binaan; Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang meliputi laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Sesuai dengan pasal 11 Peraturan Menteri BUMN, dana Program Kemitraan tersebut diberikan dalam bentuk: Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; Beban pembinaan: Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

[11] Ibid. Hal. XIV

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Untuk dana Progam Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk : Dana Program Bina Lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bungan jasa giro dan atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya; Setiap tahun berjalan sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia dapat dilaurkan melalui Program Bina Lingkungan BUMN Pembina : Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia diperuntukan bagi Program Bina Lingkungan BUMN Peduli; Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan BUMN peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program Bina Lingkungan tahun berikutnya; Ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina: Bantuan korban bencana alam; Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; Bantuan peningkatan kesehatan; Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; Bantuan sarana ibadah; Bantuan pelestarian alam; Ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan pertahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri. Hal ini sesuai dengan pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri BUMN, namun dalam pasal 12 angka (3) dan angka (4) pada Peraturan Menteri BUMN disebutkan lagi bahwa apabila pinjaman atau pembiyaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan setara dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri, sedangkan apabila pinjaman atau pembiyaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50).

Pasal 21 Peraturan Menteri BUMN menyebutkan untuk pengalokasian dana serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan wajib dilaporkan oleh direksi BUMN pembina kepada Menteri atau pemegang saham dengan tembusan kepada komisaris atau dewan pengawas dalam bentuk laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan triwulan dan tahunan serta diaudit oleh auditor.

Dilihat dari pasal pasal yang ada dalam Peraturan Menteri BUMN, dapat disimpulkan bahwa PKBL adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BUMN, selain itu pelakasanakan PKBL ini merupakan perwujudan fungsi sosial dari BUMN karena program program dalam PKBL dalam bidang sosial, pelaksanaan PKBL ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan pembukuan tersendiri yang terpisah dari laporan keuangan perusahaan atas pelaksanaan PKBL serta menyampaikan laporan Triwulan dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor. Wujud pelaksanaan PKBL yang dijalankan oleh BUMN ini adalah Program Kemitraan yang terlaksana secara berkelanjutan sedangkan untuk Program Bina Lingkungan masih bersifat sukarela.

Selain PKBL, BUMN yang berbentuk perseroan juga wajib melaksanakan TJSL, TJSL merupakan suatu tanggung jawab yang diadopsi oleh UU PT yang diatur dalam Pasal 74, kemudian dijabarkan lagi pada PP TJSL PT. TJSL merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat sekitar perseroan, serta menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Ketentuan Peraturan mengenai TJSL tersebut dibatasi bahwa yang harus melakukan TJSL adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Kewajiban TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan TJSL ini dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Oleh karena itu TJSL merupakan suatu tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum berdarkan ketentuan UU PT dan PP TJSL PT yang pelaksanaannya dilakukan secara sukarela demi kepentingan masyarakat.

TJSL adalah konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan di sekitar perusahaan. TJSL sendiri terbagi menjadi dua yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jadi perseroan selain memiliki tanggung jawab dengan sosial juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. Tanggung jawab sosial disini berarti sebuah perseroan memiliki tanggung jawab pada masyarakat sekitar yaitu dalam hal lapangan pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas sosial untuk menunjang kehidupan masyarakat sekitar perseroan. Untuk tanggung jawab terhadap lingkungan disini dimaksudkan perseroan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perseroan seperti halnya lingkungan yang bersih dengan air dan udara yang bersih

UNESA Universitas Negeri Surabaya

tanpa adanya pencemaran lingkungan seperti halnya pembuangan limbah.

"TJSL berhubungan erat dengan pembangungan berkelanjutan, dimana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya, tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka, seperti halnya keuntungan atau deviden, tetapi juga harus berdasarkan kensekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang."[12]

Maksud bahwa TJSL berhubungan erat dengan pembangungan berkelanjutan adalah dimana sebuah perusahaan dalam membangun sebuah usahanya pembangunan itu harus dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Dalam menjalankan TJSL masing-masing perusahaan dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Keberadaan TJSL menjadi sangat penting karena prinsip dasar TJSL adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pelaksanaan TJSL tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun memberikan manfaat langsung kepada perusahaan. Perilaku konsumen saat ini bukan hanya sekedar membeli produk, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepedulian sosial perusahaan.

"TJSL diselenggarakan oleh perusahaan dengan biaya perusahaan untuk kepentingan semua *stakeholder* yang meliputi pemegang saham, kreditor, direksi dan Dewan Komisaris, karyawan dan lingkungan, dimana biaya penyelenggaraan TJSL tersebut tidak boleh merugikan kepentingan dari salah satu *stakeholder* tersebut."[13]

Stakeholder disini adalah semua pihak yang memiliki kepentingan atau berhubungan erat dengan kegiatan perusahaan. Pihak yang dimaksud *stakeholder* adalah pemerintah, katyawan, pelaku bisnis, komunitas atau masyarakat, konsumen, dan pemilik perusahaan.

"Berikut ini adalah manfaat langsung TJSL bagi perusahaan, sebagai berikut: Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan; Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial; Mereduksi risiko bisnis perusahaan; Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha; Membuka peluang pasar yang lebih luas; Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah; Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*; Memperbaiki hubungan dengan regulator; Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; Peluang mendapatkan penghargaan."[14]

"Tujuan dari TJSL sendiri adalah agar perusahaan meningkatkan potensi masyarakat serta lingkungan tempat dimana beroperasi demi meningkatkan eksistensinya." [15] Maksudnya disini adalah dimana pelaksanaan TJSL tersebut dilakukan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, keluarga, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan eksistensi dari perusahaan tersebut. Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dengan pelaksanaan TJSL adalah Keberlanjutan perusahaan : Adanya penerimaan secara sosial tempat beraktivitasnya perusahaan secara langsung dapat menjamin operasional dari perusahaan. Maksudnya disini tidak ada gangguan terhadap aset perusahaan dari masyarakat sekitar; Reputasi dan citra baik : Dalam praktik menjalankan TJSL akan memiliki predikat dan reputasi sebagai perusahaan yang baik dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu juga perusahaan yang menjalankan TJSL akan memiliki citra positif bagi para calon investor yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupan dan lingkungan hidup. Bagi masayarakat manfaat paling mendasar yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan TJSL adalah tidak timbulnya kerusakan lingkungan.

Secara ringkas terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara TJSL yang diatur dalam UU PT dan PP TJSL PT dengan PKBL yang diatur dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN.

Jelas bahwa memang PKBL dengan TJSL adalah kedua hal yang berbeda. PKBL merupakan salah satu langkah untuk memperjelas TJSL. Dari mulai tujuan, sumber dana, kegiatan dan ruang lingkup kegiatan. Terlihat jelas perbedaan antara PKBL dan TJSL sehingga BUMN yang berbentuk perseroan selain menjalankan TJSL juga menjalankan PKBL. "Terdapat perbedaan yang jelas mengenai TJSL dan PKBL yaitu TJSL adalah merupakan beban perusahaan *(expenses)*, maka PKBL merupakan beban pemegang saham *(share holders)* karena diambil dari laba bersih perusahaan yang hendak dibagikan sebagai dividen."[16] Jadi karena biaya dari TJSL dari anggaran dasar perusahaan yang berdasarkan kepatutan dan kewajaran sehingga merupakan beban dari perusahaan, sedangkan biaya PKBL diambil dari laba bersih sebesar 2% yang merupakan beban dari pemegang saham.

Dalam praktek PKBL di BUMN, dibedakan peruntukkannya. "Program Kemitraan diperuntungan bagi pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil atau diarahkan bagi kelompok masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*economically active poor)*, sementara itu Bina Lingkungan sepenuhnya berupa bantuan langsung (*charity).* Konsep pada BUMN ini sepenuhnya sama dengan klasifikasi tahapan program pengentasan

[12] Azizah, Op.cit, Hal 123
[13] Ibid Hal. 123
[14] Ibid, Hal. 127
[15] Ibid,
[16] Riyanto, Agus S. Op.cit. Hal, XIV

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan Pemerintah."[17]

BUMN dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat luas dan tidak hanya kepada masyarakat di sekitar lokasi BUMN itu berada. Maka dari itu BUMN dituntut untuk melaksanakan PKBL dan untuk BUMN berbentuk perseroan selain melaksanakan PKBL juga harus melaksanakan TJSL. Sejatinya, PKBL tidak bisa disamakan dengan TJSL. Kegiatan PKBL merupakan bagian dari TJSL. PKBL dan TJSL sebenarnya adalah seirama namun TJSL lebih luas. Sehingga PKBL merupakan salah satu langkah memperjelas langkah TJSL. TJSL menyasar kepada seluruh *stakeholder*. Adapun PKBL hanya kepada masyarakat dan diinterpretasikan kepada masyarakat di sekitar lokasi BUMN yang bersangkutan. PKBL dan TJSL yang dilakukan oleh BUMN yang berbentuk perseroan berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunis setempat, maupun bagi masyarakat secara menyeluruh.

"Hubungan antara PKBL dengan TJSL adalah pengaturan mengenai PKBL merupakan *lex specialis* yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedang TJSL merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua perseroan." [18] BUMN yang berbentuk perseroan yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan PKBL tidak terlepas dari kewajiban untuk melaksanakan TJSL.

Sesuai dengan teori tanggung jawab, "yang dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*." [19] *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab. Pertanggungjawaban hukum dibedakan atas : Tanggung jawab sebelum terjadinya suatu peristiwa; Tanggung jawab setelah kejadian.

Tanggung jawab sebelum terjadinya peristiwa merupakan tanggung jawab untuk memenuhi semua Undang-Undang dan atau regulasi administrasi negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik, seperti halnya : *safety regulatiom, standard merchatanbility, quality of servise*, dan penerapan prinsip tata yang baik terhadap penyelenggaraan suatu perusahaan. Sedangkan tanggung jawab setelah kejadian merupakan tanggung jawab untuk memulihkan keadaan bagi pihak yang dirugikan.

Disini, BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan pertanggungjawaban hukum yang berupa tanggung jawab sebelum suatu kejadian (*ex-anteliablity)* yaitu dimana tanggung jawab untuk mematuhi semua Undang-Undang dan/atau regulasi administrasi negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik. Jadi disini maksudnya BUMN berbentuk Perseroan wajib mematuhi semua Undang-Undang yang mengingkat BUMN perseroan tersebut, seperti halnya UU BUMN, UU PT, Peraturan Menteri BUMN dan PP TJSL PT. Jadi, BUMN berbentuk perseroan selain melakukan PKBL juga melakukan TJSL, karena memang sesuai dengan teori tanggung jawab tersebut sebuah BUMN yang berbentuk perseroan memiliki pertanggungjawaban untuk mematuhi semua undang-undang yang mengikatnya.

Prinsip pertanggungjawaban hukum ini merupakan implementasi paradigma *interactive justice*, dimana dasar keberadaan tanggungjawab adalah untuk menegakkan kewajiban yang seharusnya diemban oleh setiap subjek hukum dalam melakukan hubungan interaksinya kepada orang lain. BUMN yang merupakan subjek hukum harus menegakkan kewajibannya melakukan PKBL dan TJSL guna melakukan hubungan interaksinya kepada masyarakat sekitar dengan baik.

Seperti halnya sebuah BUMN yang berbentuk perseroan yaitu PT Pertamina. Tanggung jawab sosial PT Pertamina ini dikelola oleh dua unit yaitu unit PKBL dan unit TJSL, karena memang dasarnya PKBL dan TJSL adalah dua program yang berbeda sehingga sepatutnya sebuah BUMN perseroan menjalankan kedua program tersebut. Walaupun masih banyak yang menganggap bahwa PKBL dan TJSL adalah hal yang sama, sebuah BUMN berbentuk Perseroan harusnya tetap melakukan keduanya karena pada dasarnya sebuah perusahaan harus melakukan pertanggungjawaban hukum yang berupa tanggung jawab sebelum suatu kejadian. Selain itu, perlu adanya interpretasi hukum dalam peraturan yang mengatur pengaturan mengenai PKBL dan TJSL.

Interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peritiwa konkret. Maksudnya disini adalah interpretasi merupakan metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan peristiwa konkret tertentu. Ada beberapa macam-macam interpretasi hukum yaitu : Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Sistematis, Interpretasi Historis, Interpretasi Teleogis atau sosiologis, Interpretasi Ekstensif, Interpretasi Reskriktif, Interpretasi Autentik atau secara resmi.

Interpretasi hukum yang digunakan dalam aturan yang mengatur PKBL dan TJSL adalah menggunakan interpretasi yang berupa interpretasi gramatikal untuk memberi ulasan yang lebih jelas bahwa sebenarnya PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang berbeda. Pada dasarnya bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai

[17] Ibid, Hal XVI
[18] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbata.* Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Hal 304
[19] Rauf, Abdul. Op.cit. Hal 34

UNESA Universitas Negeri Surabaya

pembuat Undang-Undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Sehingga dalam aturan yang mengatur tentang PKBL dan TJSL perlu adanya pembenahan bahasa yang memberikan makna bahwa PKBL dan TJSL adalah kedua program yang berbeda dan sebuah BUMN Perseroan harus melakukan kedua-duanya yaitu PKBL dan TJSL. Interprestasi gramatikal dalam hal ini sangat diperluhkan karena penafsiran ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud, dan tujuan dari kata-kata atau istilah.

Selain menggunakan interpretasi gramatikal juga diperluhkan interpretasi sistematis yang mana menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem hukum, maksudnya disini adalah selain pembenahan bahasa dalam peraturan mengenai PKBL dan TJSL juga harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Karena sejatinya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada sebuah perusahaan memiliki banyak pengaturan yang memiliki definisi yang berbeda beda. Sehingga dalam menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan, karena undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Pada dasarnya memang penafsiran sistematis ini menitikberatkan pada kenyataan bahwa undang-undang tidak terlepas, tetapi akan selalu ada hubungannya antara yang satu dengan lainnya sehingga seluruh perundang-undangan itu merupakan kesatuan tertutup, yang rapi dan teratur.

Interpretasi Historis pun diperluhkan untuk menafsirkan pengaturan mengenai PKBL dan TJSL karena tiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarah tersendiri dengan sejarah pembentukan undang-undang tersebut. Dalam penafsiran historis ini ada dua macam, yaitu Penafsiran menurut sejarah hukum : Penafsiran menurut sejarah hukum merupakan suatu cara penafsiran hukum dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya; Penafsiran menurut sejarah penetapan ketentuan perundang-undangan : Penafisran menurut sejarah penetapan ketentuan perundang-undangan merupakan penafsiran yang sempit, yaitu dengan cara melakukan penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan sejak dibuat dan untuk mengetahui apa maksud ditetapkannya peraturan ini.

Pada hakikatnya apabila telah menggunakan interpretasi gramatikal harus selalu diakhiri dengan penafsiran secara sosiologis. Interpretasi Sosiologis atau biasanya disebut juga interpretasi sosiologis ini menafsirkan dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Tidak mungkin dapat dalam membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Sehingga bahasa maupun kata-kata yang terdapat dalam perundang-undangan tidak selalu dengan jelas dapat menggambarkan maksud dan tujuan yang akan dicapai dari pembuat undang-undang.

Jadi dalam pengaturan yang mengatur tentang PKBL dan TJSL perlu dikaji ulang dengan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi sosiologis. Sehingga dengan adanya interpretasi tersebut pemaknaan kata untuk PKBL dan TJSL sudah terlihat jelas bahwa PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang berbeda dan wajib dilakukan keduanya oleh BUMN yang berbentuk perseroan.

Akibat hukum dari BUMN Perseroan yang hanya melakukan PKBL atau TJSL saja.

Bumn yang berbentuk Perseroan memang pada dasarnya wajib melakukan kedua hal yaitu PKBL dan TJSL. Kekaburan mengenai arti yang menyamakan apabila PKBL sama dengan TJSL memang perlu adanya untuk di interpretasi lagi. Sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum pun BUMN yang berbentuk perseroan wajib melaksanakan PKBL dan TJSL. Dalam teori pertanggungjawaban dibedakan atas 2 tanggung jawab, yaitu : tanggung jawab sebelum terjadinya suatu peristiwa dan tanggung jawab setelah kejadian. Dari kedua tanggung jawab tersebut. BUMN yang berbentuk Perseroan termasuk tanggung jawab sebelum kejadian yang mana disebutkan bahwa BUMN Perseroan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi semua Undang-Undang dan/atau regulasi administrasi negara dalam rangkla memberikan sesuatu yang layak kepada publik. Jadi disini BUMN perseroan wajib untuk mematuhi aturan yang mengikatnya yaitu UU BUMN, UU PT, PP TJSL PT, Peraturan Menteri BUMN. Sehingga tidak hanya PKBL saja yang dilaksanakan melainkan juga TJSL. Karena PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang wajib dilakukan oleh BUMN Perseroan, jadi apabila BUMN perseroan tersebut hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja, BUMN Perseroan itu akan mendapatkan akibat hukum.

Akibat hukum yang akan diterima oleh BUMN Perseroan karena hanya melakukan PKBL saja TJSL saja adalah dengan diberikannya sanksi hukum. Sanksi hukum karena telah tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan PKBL dan TJSL yang telah jelas bahwa BUMN Perseroan wajib untuk melakukan kedua hal tersebut.

Pelaksanaan PKBL yang terdapat pada UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN wajib dilakukan oleh BUMN. Namun, dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN memang tidak menyebutkan adanya

UNESA Universitas Negeri Surabaya

sanksi apabila tidak melaksanakan PKBL, tapi pada dasarnya sebuah perusahaan BUMN harus tunduk pada aturan yang mengatur, sehingga apapun aturan yang ada dalam pengaturan tersebut harus ditaati oleh perusahaan BUMN tersebut. Perusahaan BUMN sendiri pun juga harus memiliki pertanggungjawaban hukum. Sehingga walaupun tidak ada sanksi yang jelas dalam pengaturan yang mengikat tetap berkewajiban untuk melakukan PKBL tersebut. "Satu-satunya sanksi dalam Peraturan Menteri BUMN ini hanya ada di pasal 30 yang menyatakan bahwa kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN."[20]

Pasal 30 Peraturan Menteri BUMN yang menyebutkan bahwa kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikitor penilaian tingkat kesehatan BUMN sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai aturan mengenai sanksi, karena dalam pasal tersebut tidak menjelaskan dengan tepat mengenai sanksi apa yang akan diberikan apabila sebuah BUMN tidak melaksanakan PKBL.

Begitu pula peraturan TJSL yang terdapat pada UU PT dan PP TJSL PT memang disebutkan adanya sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban melakukan TJSL, hal ini telah disebutkan pada pasal 74 ayat 3. Namun sanksi apa yang akan diberikan tidak dijelaskan pasti, dalam pasal 74 ayat 3 hanya disebutkan bahwa "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." "Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang dimaksud dengan hal tersebut adalah dikenai sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Mungkin yang dimaksud peraturan yang terkait adalah dalam PP TJSL PT, namun pada PP TJSL PT juga hanya disebutkan pada pasal 7 "Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Peraturan mengenai sanksi TJSL pada UU PT dan PP TJSL memang tidak dijelaskan secara mendetail sanksi apa yang diberikan pada perseroan apabila tidak melaksanakan TJSL. Pada dasarnya TJSL adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Perseroan, sehingga walaupun tidak ada penjelasan mengenai sanksi yang jelas terhadap TJSL, Perseroan tetap wajib melaksanakan TJSL, karena memang Perseroan harus memiliki pertanggungjawaban hukum. Sanksi yang terdapat dalam UU PT dan PP TJSL PT mungkin merupakan sanksi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan lain. Hal ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti misalnya pencemaran lingkungan yang diatur menurut Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup. Sanksi yang terdapat dalam UU PT dan PP TJSL ini merupakan sanksi yang timbul adanya unsur kesalahan dari perusahaan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan ini. Namun, tetap saja peraturan sanksi yang diatur dalam UU PT dan PP TJSL PT tidak dijelaskan secara rinci mengenai sanksi apa yang diberikan apabila sebuah BUMN perseroan tidak melaksanakan kewajiban melakukan TJSL.

Peraturan mengenai PKBL yang diatur dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN dan TJSL yang diatur dalam UU PT dan PP TJSL memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai sanksi apa yang akan diberikan apabila tidak melakukan PKBL dan TJSL. Disini peran Menteri BUMN untuk memberikan sanksi apabila BUMN yang berbentuk Perseroan hanya melakukan PKBL atau TJSL saja. BUMN yang berbentuk Perseroan berkewajiban melaksanakan PKBL dan TJSL sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam peraturan yang mengikatnya yaitu UU BUMN, UU PT, Peraturan Menteri BUMN, dan PP TJSL PT.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat simpulkan bahwa PKBL merupakan program kemitraan yang mana program tersebut lebih diperuntukan pada pengembangan usaha mikro dan kecil pada sekelompok masyarakat dan program bina lingkungan berupa bantuan secara langsung, sedangkan TJSL merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial lebih menekankan kepada masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas sosial untuk menunjang kehidupan masyarakat sekitar perseroan, tanggung jawab lingkungan termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perseroan seperti halnya lingkungan yang bersih dengan air dan udara yang bersih tanpa adanya pencemaran lingkungan seperti halnya pembuangan limbah. PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang berbeda. Namun sejatinya, PKBL tidak bisa disamakan dengan TJSL. Kegiatan PKBL merupakan bagian dari TJSL. PKBL dan TJSL sebenarnya adalah seirama namun TJSL lebih luas. PKBL merupakan salah satu langkah memperjelas langkah TJSL. Sesuai dengan teori tanggung jawab, BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan

[20] Riyanto, Agus S. Op.cit. Hal, 27

UNESA Universitas Negeri Surabaya

pertanggungjawaban hukum yang berupa tanggung jawab sebelum suatu kejadian yaitu dimana tanggung jawab untuk mematuhi semua undang-undang dan/atau regulasi administrasi negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik. Jadi, BUMN yang berbentuk perseroan wajib mematuhi semua Undang-Undang yang mengikat BUMN perseroan tersebut, seperti halnya UU BUMN, UU PT, Peraturan Menteri BUMN dan PP TJSL PT. Maksudnya disini bahwa BUMN yang berbentuk perseroan selain melakukan PKBL juga melakukan TJSL. Selain itu perlu adanya pembenahan bahasa dalam peraturan yang mengatur pengaturan mengenai PKBL dan TJSL, dalam hal ini diperluhkan interpretasi untuk peraturan yang mengatur tentang PKBL dan TJSL. Interpretasi tersebut adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi sosiologis. Sehingga dengan adanya interpretasi tersebut pemaknaan kata untuk PKBL dan TJSL sudah terlihat jelas bahwa PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang berbeda dan wajib dilakukan keduanya oleh BUMN yang berbentuk perseroan.

Sanksi hukum akan diberikan apabila BUMN yang berbentuk perseroan hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja, karena memang pada dasarnya BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan kedua hal yaitu PKBL dan TJSL. Peraturan mengenai PKBL yang diatur dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN serta peraturan mengenai TJSL yang diatur dalam UU PT dan PP TJSL PT memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai sanksi apa yang akan diberikan apabila tidak melakukan PKBL dan TJSL. Dalam pengaturan yang mengikat PKBL dan TJSL tersebut memang adanya aturan mengenai sanksi namun tidak dijelaksan secara jelas dan rinci mengenai sanksi apa yang diberikan. Disini peran Menteri BUMN untuk memberikan sanksi apabila BUMN yang berbentuk Perseroan hanya melakukan PKBL atau TJSL saja.

Berdasarkan simpulan maka penulis memberikan saran perlu adanya interpretasi mengenai aturan tentang PKBL dan TJSL sehingga tidak ada kekaburan norma lagi yang menganggap bahwa PKBL dan TJSL adalah hal yang sama. Sebuah BUMN yang berbentuk perseroan wajib melakukan PKBL dan TJSL karena memang pada dasarnya kedua hal itu adalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BUMN yang berbentuk perseroan. Selain itu juga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai sanksi apa yang diberikan apabila tidak melakukan PKBL dan TJSL. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi pidana ataupun sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudi. 2009. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.

Asyhadie, Zaeny dan Sutrisno, Budi. 2012.*Hukum Perusahaan dan Kepailitan.* Jakarta: Erlangga.

Azizah. 2015. *Hukum Perseroan terbatas.* Malang: Intimedia.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzan. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta:Predamedia Group.

Gultom, Elfrida. 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta:Genta Press.

Habib, Adjie. 2008. *Status badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung jawab Sosial Perseroan Terbatas.* Bandung: CV. Mandar Maju.

Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum.* Ghalia Indonesia.

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing.

Ibrahim. 1997. *BUMN dan Kepentingan Umum.* Jakarta: Citra Aditya.

Johanes, Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan.* Bandung: PT.Refika Aditama.

Khainur, Arrasyid. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia.* Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbata.* Jakarta: Sinar Grafika.

Riyanto, Agus S. 2011. *PBKL Ragam Derma Sosial BUMN*. Jakarta: Banana Publiser.

Salim. 2003. *Hukum Kontrak "Teori dan tehnik penyusunan kontrak"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Silalahi, Udin. *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan.* Jakarta: BLAM.

Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responbillity*: *from Charity to Sustainability.* Jakarta: Salemba Empat.

Usman, Rachmad. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Alumni.

Wahyudi, isa dan Azhery Busyra. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi.* Malang: In-Trans Publishing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Universitas Negeri Surabaya

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Erawaty, AFelly. 2009. "Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-undangan Ekonomi Indonesia".*Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 (2).

Adhari, Ade. 2015. *Kebijakan Pemberlakuan Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility* (online). (*http://www.linkedin.com*, diakses 15 Maret 2016).

Rahmatullah, 2010, *Masalah Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Sektor Pembangunan*, (online) *(Http://www.rahmatullah.net, diaskes juni 2016)*

Rahmatullah, 2015, *CSR dan Persoalan Hukum*, (online) *(Http://www.rahmatullah.net, diaskes juni 2016).*

Skripsi, Tesis, Atau Disertasi :

Aritonang, Pamela Beathrice. 2013. *Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Purwekerto.* Skripsi Hukum. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman.

Rauf, Abdul. 2013. *Hakikat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Terhadap Stakeholder di Sulawesi Selatan*. Disertasi Hukum. Makasar : Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

UNESA Universitas Negeri Surabaya